



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN HONORARIUM JAM MENGAJAR BAGI GURU
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf a. angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, menyebutkan setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
 - b. bahwa untuk menjamin efektifitas kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, kekurangan jumlah Guru Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar Negeri ditanggulangi dengan adanya bantuan Guru-Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan pelaksanaan tugas-tugas para guru di Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang berstatus Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu memberikan Tambahan Honorarium Jam Mengajar bagi guru-guru di Sekolah Dasar Negeri yang berstatus sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Honorarium Jam Mengajar Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembrana Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 154), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 349);
18. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN HONORARIUM JAM MENGAJAR BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dibidang pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD).
7. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.
8. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah guru honorer sekolah yang tidak digaji sebagai guru tetap, melainkan menerima honorarium berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diampu.
10. Data Pokok Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat DAPODIKDAS adalah Sistem Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar yang berfungsi untuk mengelola data pokok di lingkungan pendidikan dasar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pemberian Tambahan Honorarium Jam Mengajar Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah untuk memberikan motivasi, dan apresiasi atas pelaksanaan tugas-tugas guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dalam mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan berkualitas.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Tambahan Honorarium Jam Mengajar Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah untuk :

- a. meningkatkan kinerja Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Jembrana;

b. menjamin...

- b. menjamin terlaksananya pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana; dan
- c. mewujudkan tata kelola pendidikan yang efektif, efisien, berkeadilan, transparan dan akuntabel.

BAB III
PERSYARATAN TEKNIS DAN TATA CARA PEMBERIAN
TAMBAHAN HONORARIUM JAM MENGAJAR BAGI
GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

Persyaratan teknis Pemberian Tambahan Honorarium Jam Mengajar Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana meliputi :

- a. berkualifikasi pendidikan minimal S1 PGSD dan/atau S.1/D.IV Kependidikan lainnya;
- b. melaksanakan pembelajaran tatap muka minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu;
- c. telah teregistrasi dalam DAPODIKDAS; dan
- d. telah memiliki Nomor Identitas Pegawai (PEG ID) dari Sistem DAPODIKDAS.

Pasal 5

Tata cara Pemberian Tambahan Honorarium Jam Mengajar Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana meliputi :

- a. Kepala Sekolah Dasar Negeri menyampaikan usulan nama-nama Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil kepada UPT Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kecamatan dilengkapi dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kecamatan selanjutnya menyampaikan usulan kepada Dinas untuk dilakukan verifikasi;
- c. Dinas, memverifikasi usulan nama-nama Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Sekolah Dasar Negeri yang memenuhi persyaratan teknis untuk diusulkan sebagai calon penerima tambahan honorarium jam mengajar;
- d. nama-nama Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Honorarium Jam Mengajar pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Besaran Tambahan Honorarium Jam Mengajar Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jam tatap muka per bulan.
- (2) Tambahan Honorarium Jam Mengajar Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan internal dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Inspektorat Kabupaten Jembrana.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Jembrana.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Januari 2015
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 2 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 NOMOR 662